



NOTARIS TANTIEN BINTARTI, S.H.

SK NO. : M-44-HT .03.01-TH. 1985, TGL. 16 Agustus 1985

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P.P.A.T.)**

SK NO.: 96/DJA/1987, Tgl. 04 Juli 1987
jo. SK NO : 27-XI-1992, Tgl. 06 Juni 1992

JL. RAYA KALIJATEN 55, SEPANJANG
Telepon : (031) 7881459 Fax. : (031) 7886177
TAMAN - SIDOARJO

Akte : 16 APRIL 2016

No. : 48

T U R U N A N

PENDIRIAN YAYASAN

" MASJID AGUNG AT-TAQWA REWWIN "

PENDIRIAN YAYASAN

" MASJID AGUNG AT-TAQWA REWWIN "

Pada jam 13.00 (tigabelas titik kosong-kosong) -----

Waktu Indonesia Barat, -----

Hari ini, Sabtu, tanggal 16-4-2016 (enambelas April tahun
duaribu enambelas), -----

--- menghadap kepada saya, TANTIEN BINTARTI, Sarjana ---

Hukum, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dengan dihadiri ---

oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut

pada bagian akhir akta ini : -----

Tuan Insinyur MISADI SANTOSA, lahir di Sidoarjo, pada

26-12-1963 (duapuluh enam Desember seribu -----

sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia,

status pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat -----

tinggal di Surabaya, Kecamatan Wonokromo, Kelurahan --

Jagir, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, -----

Gembili 3/9, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----

Nomor Induk Kependudukan 3578042612630003, -----

untuk keperluan ini sementara berada di Sidoarjo, ----

--- Penghadap saya, Notaris kenal, -----

--- Penghadap terlebih dahulu menerangkan : -----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang -

tunai, -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari

pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju

untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar --

sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----



PASAL 1

(1) Yayasan ini berusaha dengan memakai nama :

" MASJID AGUNG AT-TAQWA REWWIN "

(untuk selanjutnya akan disebut " Yayasan "),

bertempat kedudukan di Sidoarjo.

(2) Yayasan dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan -

di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah

Republik Indonesia,

berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan ---

Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

Yayasan didirikan mempunyai maksud dan tujuan :

1. Yayasan ini didirikan dengan maksud sebagai lembaga --

yang membantu pemerintah dalam membangun dan -----

mencerdaskan masyarakat Islam yang berguna bagi -----

Agama, Bangsa dan Negara, -----

2. Yayasan ini berazaskan falsafah Negara Republik -----

Indonesia yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 --

(seribu sembilanratus empatpuluh lima), dan Garis Garis

Besar Haluan Negara, serta ajaran Islam, -----

3. Yayasan ini mempunyai tujuan : -----

a. Membantu pemerintah dalam usahanya mencerdaskan ---

kehidupan bangsa membangun manusia Indonesia seutuh

nya melalui pendidikan formal dan non formal, -----

b. Memajukan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas

keilmuan dalam pendidikan agama Islam melalui -----

Fondok Pesantren, -----

c. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang sosial -

meliputi : Panti Asuhan Yatim Piatu, Panti Jompo --

dan menerima Zakat, Infaq dan Shodaqoh serta -----
menyalurkannya, -----

e. melakukan usaha yang tidak bertentangan dengan ----
peraturan perundangan dan peraturan Yayasan. -----

----- K E G I A T A N -----

----- PASAL 3 -----

--- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, --
yayasan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang --
Pendidikan yang meliputi : -----

a. Mendirikan/Menyelenggarakan Pendidikan Formal -----

mulai : -----

- Taman Kanak-kanak (TK) atau Roudhotul Athfal (RA), -

- Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), -----

- Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah -
(MTs), -----

- Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), --

dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), -----

- Sampai dengan Perguruan Tinggi (PT)/Universitas. ---

b. Mendirikan/Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal ----

antara lain : -----

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), -----

- Play Group/Kelompok Bermain, -----

- Taman Asuh Anak Muslim (TA'AM), -----

- Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ), -----

- Taman Kanak-kanak Al Qur'an (TKQ), -----

- Madrasah Diniyah, -----

- Kursus/Bimbingan Belajar berbagai ilmu pengetahuan, ---

-Pelatihan-pelatihan, -----

c. Menyelenggarakan Panti Asuhan, -----

d. Studi Banding, -----

TANTEN BINTANG
NOTARIS SIDAOTI

e. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan, -----

f. Majelis Ta'lim, -----

g. Pondok Pesantren, -----

h. Tempat Ibadah, -----

i. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), -----

j. Taman Penitipan Anak (TPA), -----

semua tersebut di atas dalam arti kata yang seluas-luas-
nya. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- PASAL 4 -----

--- Yayasan ini didirikan dan dianggap berjalan terhitung
sejak tanggal ditandatanganinya akta ini (16-4-2916), -
dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. ---

----- K E K A Y A A N -----

----- PASAL 5 -----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari ---
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari -----
uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta ---
rupiah), -----

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----

b. wakaf; -----

c. Jariyah; -----

d. Infaq; -----

e. Shodaqoh; -----

f. hibah; -----

g. hibah wasiat; dan -----

h. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan ---

Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan -----